



PUTUSAN

Nomor 3078 K/Pid.Sus-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ADE RAHMAT alias TOLENG bin HADAR;**
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/8 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Rancabolang RT 02 RW 08, Desa Pamalayan, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama : **ROPANA RUSDIANA alias ROBIN bin DAWITA;**
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/30 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Darajat RT 02 RW 01, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari halaman 9 Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan : Diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 3 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADE RAHMAT alias TOLENG bin HADAR (Alm.) dan Terdakwa II. ROPANA RUSDIANA alias ROBIN bin DAWITA (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu orang perseorangan yang dengan sengaja, mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADE RAHMAT alias TOLENG bin HADAR (Alm.) dan Terdakwa II. ROPANA RUSDIANA alias ROBIN bin DAWITA (Alm.) pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi roda enam, warna kuning kombinasi, Nomor Polisi: Z-9132-DC berikut STNK dan kunci kontak asli, dirampas untuk Negara;
 - Balok kayu dengan ukuran:

Halaman 2 dari halaman 9 Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) x 25 (dua puluh lima) centimeter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang;
- 10 (sepuluh) x 20 (dua puluh) lima centimeter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 30 (tiga puluh) batang;
- Ukuran 12 (dua belas) x 20 (dua puluh) centimeter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) batang;
- Ukuran 15 (lima belas) x 15 (lima belas) centimeter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 4 (empat) batang;
- Ukuran 10 (sepuluh) x 20 (dua puluh) centimeter dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter sebanyak 3 (tiga) batang;

Masing-masing dirampas untuk Negara melalui pihak Perhutani;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 401/Pid.B/LH/2018/PN.Blb tanggal 10 Juli 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADE RAHMAT alias TOLENG bin HADAR (Alm.) dan Terdakwa II. ROPANA RUSDIANA alias ROBIN bin DAWITA (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu orang perseorangan yang dengan sengaja, mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari halaman 9 Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi roda enam, warna kuning kombinasi, Nomor Polisi: Z-9132-DC berikut STNK dan kunci kontak asli, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suherman ;
- Balok kayu dengan ukuran:
 - 10 (sepuluh) x 25 (dua puluh lima) centimeter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang;
 - 10 (sepuluh) x 20 (dua puluh) lima centimeter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 30 (tiga puluh) batang;
 - Ukuran 12 (dua belas) x 20 (dua puluh) centimeter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) batang;
 - Ukuran 15 (lima belas) x 15 (lima belas) centimeter dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 4 (empat) batang;
 - Ukuran 10 (sepuluh) x 20 (dua puluh) centimeter dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter sebanyak 3 (tiga) batang;

Masing-masing dirampas untuk Negara melalui pihak Perhutani

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 215/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 30 Agustus 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 10 Juli 2018 Nomor 401/Pid.B/LH/2018/PN Blb yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/ 2018/PN.Blb *juncto* Nomor 215/PID.SUS/2018/PT.BDG *juncto* Nomor 401/Pid.B/LH/2018/PN.Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2018, Penuntut

Halaman 4 dari halaman 9 Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi 8 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 18 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari halaman 9 Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Nomor 18 Tahun 2013 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa demikian pula halnya dengan putusan *Judex Facti* yang menyatakan 1 (satu) unit kendaraan truck merek Mitsubishi roda enam dengan warna kuning kombinasi, Nomor Polisi Z9132 DC berikut STNK dan kunci, telah tepat dan dengan benar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Suherman, karena perbuatan Terdakwa II yang menggunakan truk tersebut untuk mengangkut kayu pinus tanpa sepengetahuan pemiliknya, lagi pula truck tersebut merupakan alat atau sarana bagi pemiliknya sebagai mata pencaharian sehari-hari bagi pemiliknya;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan pasal dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu harus diperbaiki sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 6 dari halaman 9 Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak diterapkannya hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 215/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 30 Agustus 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 401/Pid.B/LH/2018/PN.Blb tanggal 10 Juli 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 215/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 30 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 401/Pid.B/LH/2018/

Halaman 7 dari halaman 9 Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Blb tanggal 10 Juli 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi "Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan";

- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Halaman 8 dari halaman 9 Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 24 Februari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari halaman 9 Putusan Nomor 3078 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)